



BUKU PANDUAN PENERAPAN

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Disusun Oleh :

Bidang Akademik

Tim Penerapan Kebijakan Proses
Pendidikan Dalam Penyelenggaraan
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka



**STMIK WIDYA CIPTA DHARMA
SAMARINDA
2021**

KATA PENGANTAR

Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian berdasarkan Keputusan Ketua STMIK WICIDA Nomor 032/SK-Kt/ST.WCD/VI/2020 tentang Pengangkatan Tim Penerapan Kebijakan Proses Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka maka disusun Buku Panduan Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka STMIK WICIDA Tahun 2020.

Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini disusun untuk menjadi panduan bagi program studi dan unit kerja terkait agar memudahkan dalam menyiapkan dan menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Buku ini disusun dengan mengacu kepada Buku Panduan Penyusunan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Untuk kesempurnaan Buku Panduan yang disusun ditengah situasi pandemi Covid-19 ini diharapkan saran dari semua pihak agar Buku Panduan ini dapat dengan mudah diimplementasikan sehingga STMIK WICIDA dapat menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), profesional, jujur, visioner, disiplin, dapat bekerja sama, adil, peduli, kompeten, kreatif, inovatif, adaptif, bertanggung jawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat cerdas, sejahtera, dan berdaya saing.

Samarinda, 23 April 2021

Ketua TIM MBKM



H. Tommy Bustomi, S.Kom., M.Kom

NIK. 97.09.1.007

SK PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN PENERAPAN MBKM



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER WIDYA CIPTA DHARMA

Status Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jl. M. Yamin No. 25 Samarinda - Kalimantan Timur 75123 Telp. 0541 - 736071 Fax. 203492,734468
E-mail : wicida@wicida.ac.id

**Surat Keputusan
Ketua STMIK Widya Cipta dharma**

Nomor : 029/SK-BP/STMIK-WCD/IV/2021

Tentang

**Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
(MBKM) Tahun 2021
STMIK Widya Cipta Dharma**

Ketua STMIK Widya Cipta Dharma

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dipandang perlu adanya Buku Pedoman Akademik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebagai acuan.
 - b. Bahwa untuk pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka seperti yang dimaksud pada butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 5. Peraturan Republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER WIDYA CIPTA DHARMA

Status Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jl. M. Yamin No. 25 Samarinda - Kalimantan Timur 75123 Telp. 0541 - 736071 Fax. 203492,734468
E-mail : wicida@wicida.ac.id

8. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
15. Keputusan Ketua STMIK WICIDA Nomor 032/SK-Kt/ST.WCD/VI/2020 tentang Pengangkatan Tim Penerapan Kebijakan Proses Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (SK Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka);
16. Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Tahun 2019, Bab IV Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Bagian Kesatu Pendidikan Pasal 18.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Buku Pedoman Akademik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang terlampir pada Surat keputusan ini, ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di STMIK Widya Cipta Dharma.
- Kedua : Buku Pedoman Akademik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dimaksud, mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya keputusan ini dan apabila ada perubahan berupa perbaikan yang terjadi dalam masa berlakunya buku pedoman Akademik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER **WIDYA CIPTA DHARMA**

Status Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jl. M. Yamin No. 25 Samarinda - Kalimantan Timur 75123 Telp. 0541 - 736071 Fax. 203492,734468
E-mail : wicida@wicida.ac.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 April 2021

Ketua.


Dr. H. Nursobah, S.Kom., M.Kom
NIK. 11.02.1.008

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Widya Cipta Dharma
2. Wakil Ketua I, II dan III
3. Ketua Program Studi SI dan TI
4. Kepala BAAK, BAUK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK MBKM	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Pengertian Yang Digunakan Dalam Panduan.....	4
1.4 Tujuan	8
1.5 Prinsip	10
1.6 Hasil Yang Diharapkan.....	11
BAB II MEKANISME KEGIATAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”	
2.1 Persyaratan Umum.....	13
2.2 Pihak-Pihak Terkait	14
2.3 Pola Proses Belajar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	15
2.4 Kuliah Pada Program Studi Yang Berbeda Di Dalam Stmik Widya Cipta Dharma.....	17
2.5 Kuliah Pada Program Studi Yang Sama Atau Berbeda Di Luar Stmik Widya Cipta Dharma	18
2.6 Perhitungan Sks Pembelajaran.....	19
2.7 Perhitungan Pembiayaan Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	19
BAB III DELAPAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA	
3.1 Pertukaran Pelajar	22
3.2 Magang / Praktik Kerja.....	35
3.3 Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan.....	48
3.4 Penelitian / Riset	53
3.5 Proyek Kemanusiaan	59
3.6 Kegiatan Wirausaha	64
3.7 Studi / Proyek Independen	69
3.8 Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	74
BAB IV PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA	
4.1 Kebijakan Dan Manual Mutu.....	89
4.2 Mutu Pelaksanaan	90
4.3 Monitoring Dan Evaluasi.....	94

4.4 Penilaian.....	96
BAB V PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penilaian Kegiatan Magang/Praktik Kerja	39
Tabel 2. Penilaian Bentuk Bebas (<i>Free Form</i>) apabila diambil di Semester 5 ...	39
Tabel 3. Penilaian Bentuk Bebas (<i>Free Form</i>) apabila diambil di Semester 6 ...	41
Tabel 4. Penilaian dan Pengakuan Mata Kuliah Asistensi Mengajar	52
Tabel 5. Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa selama 1 Semester....	57
Tabel 6. Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa Selama 2 Semester ...	57
Tabel 7. Penilaian Kegiatan Proyek Kemanusiaan.....	63
Tabel 8. Ekuivalensi Kegiatan Workshop Kewirausahaan.....	67
Tabel 9. Ekuivalensi Kegiatan Bisnis Manajemen Wirausaha Indonesia	68
Tabel 10. Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 1 semester	72
Tabel 11. Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 2 semester	73
Tabel 12. Alokasi Waktu, Bentuk, dan Bobot SKS.....	86
Tabel 13. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pola Proses Belajar MBKM di STMIK Widya Cipta Dharma.....	16
Gambar 2.	Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	21
Gambar 3.	Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	22
Gambar 4.	Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	44
Gambar 5.	Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	53
Gambar 6.	Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	58
Gambar 7.	Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	64
Gambar 8.	Mekanisme Pelaksanaan Program Wirausaha Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	69
Gambar 9.	Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	74
Gambar 10.	Mekanisme Pelaksanaan Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi arus perubahan baik itu sosial, budaya, dunia kerja, pesatnya kemajuan teknologi, dan keperluan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman terutama di era digital seperti saat ini. Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan optimal agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diterapkan di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar menjadi tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga dapat tercipta kultur belajar yang inovatif, merdeka, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Adapun program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud adalah berupa 1 semester kesempatan mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tinggi dan 2 semester melaksanakan proses pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi meliputi kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus

Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dan siap dalam menghadapi dunia kerja.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direspon dengan cepat oleh STMIK Widya Cipta Dharma sebagai kampus IT di Kalimantan Timur dengan melakukan penyesuaian dan sinergi kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, kebutuhan dunia usaha dan industri, serta dinamika masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diterapkan di STMIK Widya Cipta Dharma adalah “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi” yang memiliki landasan hukum dan menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

- 15) Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Tahun 2019, Bab IV Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Bagian Kesatu Pendidikan Pasal 18.
- 16) Keputusan Ketua STMIK WICIDA Nomor 032/SK-Kt/ST.WCD/VI/2020 tentang Pengangkatan Tim Penerapan Kebijakan Proses Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (SK Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka);

1.3 PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PANDUAN

Berikut ini beberapa pengertian yang digunakan dalam Panduan Penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yaitu:

- 1) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- 2) **Merdeka Belajar - Kampus Merdeka** adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
- 5) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** untuk **program sarjana** dan **program diploma** (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang-undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3):

- a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia
- 6) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - 7) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - 8) **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
 - 9) **Program Educational Objective (PEO)** merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
 - 10) **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
 - 11) **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)).
 - 12) **Bahan Kajian (*subject matters*)** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
 - 13) **Materi Pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lainlain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
 - 14) **Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun

berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

- 15) **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 16) **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 17) **Pengalaman Belajar (*learning experience*)** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.
- 18) **Bentuk Pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).
- 19) **Metoda Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*, Joyce & Weil, 1980).
- 20) **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian

wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam *superteam* yang dipilihnya.

- 21) **Evaluasi Pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).
- 22) **Evaluasi Program Kurikulum** sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
- 23) **Kriteria Penilaian (*assessment criteria*)** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
- 24) **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 25) **Literasi Data** adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.
- 26) **Literasi Teknologi** adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
- 27) **Literasi Manusia** adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain.
- 28) **Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM** adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek

kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020).

- 29) **Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*)** merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.
- 30) **Pembelajaran Bauran** adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur, dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).

1.4 TUJUAN

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di Program Studi dan sisanya di luar Program Studi.

Inti dari Merdeka Belajar - Kampus Merdeka bagi mahasiswa adalah mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan maksimal 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan maksimal 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar -

Kampus Merdeka, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar Program Studinya.

Adapun penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti berikut:

- 1) Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
- 2) Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.
- 3) Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
- 4) Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.
- 5) Dengan kebijakan ini kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait terutama Program Studi, Sistem Penjaminan Mutu (SPM), dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi, dan monitoring Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di STMIK Widya Cipta Dharma.

1.5 PRINSIP

Penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di STMIK Widya Cipta Dharma berprinsip pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Berorientasi Pada Capaian Profil Lulusan.** Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di STMIK Widya Cipta Dharma dan di luar STMIK Widya Cipta Dharma dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi.
- 2) **Capaian Kompetensi secara Holistik.** Aktivitas di dalam dan di luar kampus seyogianya memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Diperolehnya pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada pembelajaran kontekstual melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam.
- 3) **Kolaborasi.** Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara STMIK Widya Cipta Dharma dengan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri (DU/DI). Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
- 4) **Multi Pengalaman.** Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) memerlukan lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka STMIK Widya Cipta Dharma memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.
- 5) **Keterkaitan dan Kesepadanan.** Program yang dirancang dalam Penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*)

dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang diperlukan dalam dunia kerja.

- 6) **Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*)**. Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana ICT yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola Merdeka Belajar-Kampus Merdeka STMIK Widya Cipta Dharma akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) LMS yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *Smart Campus* dalam hal ini STMIK Widya Cipta Dharma telah menerapkan **welearn.wicida.ac.id** dalam proses pembelajaran.
- 7) **Berorientasi Kecakapan Abad ke-21**. Program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

1.6 HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penerapan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di STMIK Widya Cipta Dharma adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;

2. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri (DU/DI);
3. Membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya;
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Melalui Panduan penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini Program Studi yang ada di STMIK Widya Cipta Dharma diharapkan melakukan tindak lanjut dengan beberapa program operasional, yaitu:

1. Membuat bobot SKS, kesetaraan dan penilaiannya pada Program Studi masing-masing sebanyak maksimal 20 SKS untuk ditawarkan pada Program Studi lain, baik di dalam dan di luar lingkungan STMIK Widya Cipta Dharma.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa terkait Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang merujuk pada panduan ini;
3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar Program Studi yang selaras dengan bidang keilmuan Program Studi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan di luar Program Studinya, baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri.

BAB II
MEKANISME KEGIATAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
“HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”

2.1 PERSYARATAN UMUM

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi yaitu:

- 1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- 2) Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Proses pemeriksaan PDDikti mahasiswa luar yang akan kuliah di STMIK Widya Cipta Dharma melalui jalur mandiri (program non pemerintah) dilakukan oleh BAAK dan mendapat persetujuan pimpinan perguruan tinggi asal dan disetujui Ketua STMIK Widya Cipta Dharma.

STMIK Widya Cipta Dharma mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan membuat panduan penerapan MBKM. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh STMIK Widya Cipta Dharma yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

STMIK Widya Cipta Dharma juga harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif sebagai berikut:

- 1) Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan di dalam program studi di STMIK Widya Cipta Dharma sesuai masa dan beban belajar mahasiswa, ATAU
- 2) Proses pembelajaran dilaksanakan di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar lalu, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sebagian semester lainnya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar STMIK Widya Cipta Dharma.

2.2 PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pada proses pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, terdapat pihak-pihak terkait yang mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu:

1. STMIK Widya Cipta Dharma sebagai Perguruan Tinggi

- 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di STMIK Widya Cipta Dharma selama 1 semester atau setara dengan maksimal 20 SKS.
 - b) Dapat mengambil SKS di luar STMIK Widya Cipta Dharma selama 2 semester atau setara dengan maksimal 40 SKS.
- 2) Menyusun panduan penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- 3) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

2. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan (melakukan sinergi) kurikulum dengan model implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam STMIK Widya Cipta Dharma.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar STMIK Widya Cipta Dharma beserta syarat dan ketentuannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar STMIK Widya Cipta Dharma.
- 5) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar STMIK Widya Cipta Dharma, maka disiapkan alternatif mata kuliah daring.

3. Mahasiswa

- 1) Merencanakan mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi bersama Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- 2) Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan panduan penerapan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.


4. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama STMIK Widya Cipta Dharma (bisa di tingkat perguruan tinggi atau program studi).
- 2) Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2.3 POLA PROSES BELAJAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di STMIK Widya Cipta Dharma merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diselaraskan dengan Pengembangan Kurikulum STMIK Widya Cipta Dharma sehingga program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dirancang sebagai berikut.

POLA PROSES BELAJAR MBKM DI STMIK WIDYA CIPTA DHARMA (Model Blok Pembelajaran di Luar PT)



Gambar 1. Pola Proses Belajar MBKM di STMIK Widya Cipta Dharma

Sumber: Buku Saku Panduan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

Berdasarkan gambar 1, Pola Proses Belajar Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di STMIK Widya Cipta Dharma dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mata kuliah yang mendukung Kompetensi Inti (Profil Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan) Program Studi diletakkan pada Semester 1, Semester 2, Semester 3, Semester 7 dan Semester 8.
2. Pada semester 4 Program Studi dapat memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan pada program studi yang berbeda di dalam STMIK Widya Cipta Dharma setara dengan maksimal 20 SKS (Pembelajaran di Luar Program Studi dalam Perguruan Tinggi). Dengan demikian, mahasiswa dapat dengan sukarela memilih paket mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh program studi lain sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.
3. Di semester 5 dan semester 6, Program Studi memberikan fasilitas setara dengan maksimal 20 SKS untuk masing-masing semester kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di luar STMIK

Widya Cipta Dharma dan/atau melakukan magang/kegiatan pembelajaran di luar kampus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

4. Pada semester 8, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran atau menyelesaikan Skripsi di dalam Program Studinya di STMIK Widya Cipta Dharma.

2.4 KULIAH PADA PROGRAM STUDI YANG BERBEDA DI DALAM STMIK WIDYA CIPTA DHARMA

Pada Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di STMIK Widya Cipta Dharma. Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya. Oleh karena itu dalam program MBKM, setiap program studi membuat bobot SKS, kesetaraan dan penilaiannya atau menetapkan paket mata kuliah setara dengan maksimal 20 SKS untuk ditawarkan pada mahasiswa program studi lain.

Adapun fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa terkait proses pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di dalam STMIK Widya Cipta Dharma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, selama 3 semester atau minimal 60 SKS atau lebih. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.
2. Mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di STMIK Widya Cipta Dharma selama satu semester atau setara dengan maksimal 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program studi, juga untuk memberikan

perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat, dan bakat yang dimilikinya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di dalam STMIK Widya Cipta Dharma adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di STMIK Widya Cipta Dharma, masih aktif terdaftar di PDDikti, dan tidak sedang mengambil cuti kuliah.
2. Telah lulus Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal setara dengan 60 SKS;
3. Memperoleh rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi.

2.5 KULIAH PADA PROGRAM STUDI YANG SAMA ATAU BERBEDA DI LUAR STMIK WIDYA CIPTA DHARMA

Pada Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Program Studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada Program Studi yang sama atau berbeda yang ada di luar STMIK Widya Cipta Dharma. Mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan maksimal 40 SKS untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar STMIK Widya Cipta Dharma dan atau melaksanakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus seperti Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Adapun tujuan mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar STMIK Widya Cipta Dharma adalah untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama Program Studi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Sedangkan 8 (delapan) Kegiatan Pembelajaran di Luar STMIK Widya Cipta Dharma lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di luar STMIK Widya Cipta Dharma adalah sebagai berikut:

1. Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dituju minimal memiliki Akreditasi yang sama atau setara dengan STMIK Widya Cipta Dharma.
2. Program Studi dan Perguruan Tinggi yang mengambil mata kuliah di STMIK Widya Cipta Dharma minimal sudah terakreditasi.
3. Terdaftar pada program studi tertentu di STMIK Widya Cipta Dharma, masih aktif terdaftar di PDDikti, dan tidak sedang mengambil cuti kuliah.
4. Telah lulus Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal setara dengan 80 SKS;
5. Memperoleh rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi.

2.6 PERHITUNGAN SKS PEMBELAJARAN

Dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari

- 1) Program yang sudah ditentukan oleh Pemerintah,
- 2) Program yang sudah disetujui oleh Ketua STMIK Widya Cipta Dharma.

2.7 PERHITUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, STMIK Widya Cipta Dharma membuat kesepakatan dengan pihak luar, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema

pembiayaan yang menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di STMIK Widya Cipta Dharma.

BAB III

DELAPAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di STMIK Widya Cipta Dharma sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi 8 jenis kegiatan seperti disajikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

Adapun penjelasan dari masing-masing kegiatan pembelajaran akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 PERTUKARAN PELAJAR

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang ada di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

Catatan:

Pertukaran Pelajar dapat dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi di luar STMIK Widya Cipta Dharma, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tugas STMIK Widya Cipta selaku Perguruan Tinggi Pengirim

- 1) Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tugas STMIK Widya Cipta selaku Perguruan Tinggi Tujuan

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri maupun dengan konsorsium keilmuan.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal) sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi pengirim.
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Ketentuan Umum Program Studi

Definisi istilah yang dipakai dalam pedoman kegiatan pertukaran pelajar ini adalah sebagai berikut.

- 1) Program Pertukaran Pelajar adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antara program studi baik di dalam maupun di luar STMIK Widya Cipta Dharma.
- 2) Perguruan Tinggi Pengirim adalah Perguruan Tinggi dimana mahasiswa sedang menempuh pendidikan (PT Asal), Perguruan Tinggi Penerima adalah Perguruan Tinggi dimana mahasiswa ditempatkan untuk mengikuti pembelajaran selama satu semester (PT Tujuan), Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi dimana mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring (PJJ) sesuai yang diprogramkan. (PT Asal/PT Lainnya).
- 3) Program Studi Pengirim adalah program studi dimana mahasiswa sedang menempuh pendidikan (Prodi Asal), Program Studi Penerima adalah program studi dimana mahasiswa ditempatkan untuk mengikuti pembelajaran selama satu semester (Prodi Tujuan).
- 4) Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 5) Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 6) Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda.

Tujuan Pertukaran Pelajar

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di STMIK Widya Cipta Dharma

Pertukaran pelajar dalam kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

1) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain. Serta memastikan mahasiswa berhak melakukan pertukaran pelajaran antar program studi di STMIK Widya Cipta Dharma dengan memeriksa persyaratan dan status mahasiswa dinyatakan aktif pada SIA dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
- b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- c. Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari program studi lain.
- d. Melaporkan kegiatan ke Sistem Informasi Akademik (SIA) melalui BAAK dan Puskom.

2) Mahasiswa

1. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
2. Telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

3. Mengikuti program kegiatan akademik di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di STMIK Widya Cipta Dharma dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

2. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang sama di Luar STMIK Widya Cipta Dharma

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

1) STMIK Widya Cipta Dharma

Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

2) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar STMIK Widya Cipta Dharma.
- b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. Serta memastikan mahasiswa berhak melakukan pertukaran pelajaran antar program studi yang sama di luar STMIK Widya Cipta Dharma dengan memeriksa persyaratan dan status mahasiswa dinyatakan aktif pada SIA dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
- c. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d. Mengatur mata kuliah dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- e. Melaporkan kegiatan ke Sistem Informasi Akademik (SIA) melalui BAAK dan Puskom.

3) Mahasiswa

- a. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
 - b. Program Studi yang dituju adalah Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal sama dengan STMIK Widya Cipta Dharma.
 - c. Telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
 - d. Mengikuti program kegiatan akademik di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
 - e. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi di luar STMIK Widya Cipta Dharma.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di luar di STMIK Widya Cipta Dharma dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang berbeda di Luar STMIK Widya Cipta Dharma

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada program studi yang berbeda di luar STMIK Widya Cipta Dharma untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk lebih memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

1) STMIK Widya Cipta Dharma

Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

2) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di luar STMIK Widya Cipta Dharma serta memastikan mahasiswa berhak melakukan pertukaran pelajaran antar prodi di luar STMIK Widya Cipta Dharma dengan memeriksa persyaratan dan status mahasiswa dinyatakan aktif pada SIA dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
- b. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi di luar STMIK Widya Cipta Dharma.
- c. Mengatur jumlah SKS, dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain di luar STMIK Widya Cipta Dharma.
- d. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- e. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- f. Melaporkan kegiatan ke PDDikti melalui BAAK dan Puskom.

3) Mahasiswa

- a. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
- b. Program Studi yang dituju adalah Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal sama dengan STMIK Widya Cipta Dharma.
- c. Telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- d. Mengikuti program kegiatan pembelajaran di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar STMIK Widya Cipta Dharma sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang sudah ditentukan.

- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar di STMIK Widya Cipta Dharma dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

Peserta pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi di luar negeri adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 5.
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 4) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 5) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Pelajar.
- 6) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- 7) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:
 - a. Memiliki *international health assurance* (khusus untuk pertukaran pelajar luar negeri).
 - b. Memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan (d disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima).
 - c. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

Mekanisme Perekrutan/Seleksi Mahasiswa Peserta Program Pelaksanaan Program

- 1) Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
- 2) Kaprodi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar.
- 3) Program studi pengirim mengirimkan berkas pendaftaran kepada BAAK, ditembuskan ke Wakil Ketua I dan Program Studi Penerima.

- 4) BAAK mengirimkan berkas pendaftaran kepada Humas dan Kerja Sama STMIK Widya Cipta Dharma.

Pelaksanaan Program

- 1) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
- 2) Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan maksimal 20 SKS.
- 3) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik, dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
- 4) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
- 5) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk matakuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
- 6) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- 7) Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh program studi penerima.
- 8) Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA

Ketentuan Umum Perguruan Tinggi

1. Program Studi S1, PTN dan PTS non-vokasi di bawah Kemdikbud yang memenuhi kriteria Program Studi S1, PTN dan PTS non-vokasi di bawah Kemdikbud yang memenuhi kriteria dan persyaratan PT.
2. PT sekaligus berperan sebagai (1) PT Pengirim, (2) PT Penerima dan (3) PT Mitra.
3. Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan pada program studi yang sama maupun berbeda.
4. PT menawarkan mata kuliah dan Dosen Pengampu matakuliah (*luring/daring*) dengan Modul Pembelajaran.
5. Menyiapkan Dosen Pembimbing & Mentor untuk kegiatan Modul Nusantara.
6. PIC dan Tim Pelaksana di PT, yang ditunjuk oleh Pimpinan PT.

Ketentuan Khusus Perguruan Tinggi

1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit adalah pengesahan hasil pertukaran yang dilakukan, baik antar **Prodi yang sama** maupun **Prodi berbeda**.
2. Pertukaran **berbasis pada Mata Kuliah** yang ditawarkan oleh PT sesuai keunggulan dan ciri ilmiah pokok atau *academic excellent*, dan mendukung Program MBKM.
3. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara *luring dan daring*, menggunakan aplikasi **SPADA DIKTI**.
4. **Modul pembelajaran** dikemas secara utuh dan sistematis, yang memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana, memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi.
5. **Modul Nusantara** adalah pedoman pelaksanaan kegiatan non-akademik yang dikemas secara sistematis, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana.
6. SDM Pelaksana teknis terdiri dari:
 - a. Dosen Pengampu Mata Kuliah
 - b. Dosen Pembimbing Modul Nusantara
 - c. Mentor Modul Nusantara

d. PIC Perguruan Tinggi

Ketentuan dan Persyaratan Perguruan Tinggi

1. Wajib **mengirim** dan **menerima** mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
2. Mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (daring) menggunakan *Learning Management System SPADA DIKTI*.
3. Menawarkan mata kuliah unggulan minimal 5 dan maksimal 20 mata kuliah*
4. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan maksimal 40 orang mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dengan ketentuan dapat membuka kelas paralel*
5. Jumlah SKS yang dipertukarkan sebanyak 20 SKS dengan skema komposisi;
 - a. 20 SKS seluruhnya ditempuh di PT penerima secara luring, ATAU
 - b. 10 SKS mata kuliah ditempuh di PT penerima secara luring termasuk Modul Nusantara dan 10 SKS mata kuliah ditempuh di PT mitra/PT Pengirim secara daring.
6. PT wajib melaksanakan kegiatan Modul Nusantara dengan bobot setara 2 SKS,
7. PT wajib menyetarakan/pengakuan angka kredit total 20 SKS bagi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Catatan : * dapat dilakukan penyesuaian dengan mengikuti perkembangan proses pendaftaran

Ketentuan dan Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) 2021 pada semester 3 sampai dengan 8.
2. Mahasiswa hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.

6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada Buku POB (Pedoman Operasional Baku) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Ketentuan dan Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. Mata kuliah yang ditawarkan terdaftar di Pangkalan Data Dikti (PD-DIKTI) 2021.
2. Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS SPADA-DIKTI .
3. Menyiapkan CV (file pdf) untuk diunggah saat pendaftaran.
4. Menyiapkan surat rekomendasi/SK dari pimpinan perguruan tinggi.
5. Menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Modul Pembelajaran.
7. Melaksanakan assesment tentang kemajuan dan hasil belajar peserta.
8. Membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke PD-DIKTI.
9. Dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video *streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Ketentuan dan Persyaratan Dosen Pembimbing Modul Nusantara

1. Menyusun materi Modul Nusantara sesuai dengan Panduan Pembuatan Modul Nusantara.
2. Menyiapkan CV (Riwayat Hidup), berisi pengalaman organisasi untuk diunggah saat pendaftaran
3. Menyiapkan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.
4. Memfasilitasi dan membimbing peserta untuk dapat mengikuti seluruh kegiatan Modul Nusantara dengan baik sesuai jadwal.
5. Melakukan *assesment* tentang dinamika dan kemajuan peserta.
6. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara melalui pengisian form; *log-book* pada aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

7. Membuat dokumentasi (foto/video *streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Ketentuan dan Persyaratan Dosen Mentor Modul Nusantara

(Mentor dapat direkrut dari Mahasiswa PT penerima yang memenuhi kriteria)

1. Memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa (tempat mengisi waktu luang, lokasi berbelanja, tempat kuliner dan komunitas budaya) dan melakukan tur lokasi pada minggu-minggu awal.
2. Membantu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam adaptasi atmosfer akademik dan sosial budaya/tata krama setempat.
3. Membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan Modul Nusantara di perguruan tinggi penerima.
4. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran dan melaporkan kepada dosen pembimbing jika terjadi pelanggaran berat.
5. Berperan sebagai tanggap darurat jika terjadi kondisi kedaruratan seperti kecelakaan dan atau kondisi kedaruratan lainnya.
6. Mendukung terlaksananya kegiatan Modul Nusantara; kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial (misalnya memastikan kehadiran, mematuhi tata tertib dan menyumbangkan ide dalam diskusi, dll).

Ketentuan dan Persyaratan PIC-PT

1. Menyediakan layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah.
2. Menyediakan layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai kontrak program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Menyediakan layanan kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
4. Melakukan koordinasi teknis dengan, peserta, dosen, PT, dan Pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Output Modul Pembelajaran

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran berupa transkrip nilai (format disesuaikan dengan PT penerima).
2. Catatan rekomendasi dosen pengampu mata kuliah (jika perlu) .
3. Sertifikat keikutsertaan dosen pengampu mata kuliah.
4. Sertifikat keikutsertaan mahasiswa peserta.
5. Dokumen bukti pelaksanaan perkuliahan (daftar hadir, berita acara, dll jika perlu).

Output kegiatan ini harus mendapat pengakuan/penyetaraan angka kredit dari PT pengirim sebanyak 18 SKS sebagai bagian dari kurikulum S1 dan dilaporkan di PD-Dikti.

Output Kegiatan Modul Nusantara

1. Meningkatnya wawasan tentang keaneka-ragaman dan kebinekaan nusantara, sehingga menjadi modal sosial, semangat pemersatu, dan jiwa toleransi terhadap satu sama lainnya.
2. Meningkatnya motivasi, inovasi, dan kreatifitas sosial melalui kegiatan inspiratif dari pengalaman interaksi dengan tokoh-tokoh bangsa didaerah yang berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*)
3. Meningkatnya kemampuan merefleksikan gagasan inspiratif melalui diskusi, pertemuan, dan forum sosial lainnya
4. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian melalui kegiatan kontribusi sosial yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Output kegiatan ini harus mendapat penilaian dari dosen pembimbing berdasarkan isian kegiatan pada log-book yang disediakan melalui SPADA-DIKTI, sehingga mendapat pengakuan setara 2 SKS.

3.2 MAGANG / PRAKTIK KERJA

Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka berikutnya yang akan dibahas yaitu Magang / Praktik Kerja.

1. Pengertian Magang / Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka

pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Guna memperbaiki kekurangan tersebut, maka ruang lingkup magang dalam konteks merdeka belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni dan ditempuh dalam kurun waktu 1 semester.

Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1 semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Magang/praktik kerja wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya.

2. Tujuan dan Manfaat Magang / Praktik Kerja

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga nantinya diharapkan mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni. Di samping itu tercipta *link and match* antara teori dan praktik. Program magang selama 1 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).

Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/

induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan kariernya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan materi pembelajaran serta topik-topik riset di Program Studi S1 akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Magang/Praktik Kerja bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan pengalaman dunia industri bagi mahasiswa yaitu antara lain:

- a. Melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap suatu industri, baik secara umum maupun khusus terhadap suatu obyek;
- b. Mengenalkan teknologi terkini yang digunakan industri sesuai bidangnya;
- c. Memahami tata kelola suatu industri;
- d. Mengenalkan proses interaksi kerja antara mahasiswa dan karyawan industri dari berbagai level untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa; dan
- e. Memahami penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus pada dunia industri.

Manfaat Magang/Praktik Kerja bagi STMIK Widya Cipta Dharma

- a. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
- b. Membina dan meningkatkan kerjasama antara STMIK Widya Cipta Dharma dengan industri.

Manfaat Magang/Praktik Kerja bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN:

- 1) Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan; dan
- 2) Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Bobot SKS dan Kompetensi

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari.

Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5,66 bulan. Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu **bentuk bebas (*free form*)** dan **bentuk terstruktur (*structured form*)**.

1) Bentuk Bebas (*Free Form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Contoh penilaian yang dilakukan dalam bentuk Bebas dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Penilaian Kegiatan Magang/Praktik Kerja

No	CPMK	SKS
<i>Hard Skills</i>		
1.	Mampu merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang keilmuan	3
2.	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3.	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4
<i>Soft Skills</i>		
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2

Adapun Capaian Pembelajaran magang/praktik kerja pada aspek Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap meliputi:

- a) Pengetahuan
 - i) Mampu menerapkan pengetahuan sesuai disiplin keilmuan di suatu industri.
 - ii) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan sesuai disiplin keilmuan.
- b) Keterampilan
 - i) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 - ii) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
 - iii) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
 - iv) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
 - v) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

- vi) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- c) Sikap
 - i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
 - ii) Meningkatkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2) Bentuk Terstruktur (*Structured Form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktik kerja. Sebagai contoh, mahasiswa Sistem Informasi magang 6 bulan di Perusahaan IT dan Telekomunikasi Pada Proyek Penjualan Alat dan Instalasi.

Tabel 2. Penilaian Bentuk Bebas (*Free Form*) apabila diambil di Semester 5

SEMESTER V (LIMA)			
MAGANG/PRAKTIK KERJA			
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	SIM5235	Etika Profesi Teknologi Sistem Informasi <i>Professional Ethics of Information Systems Technology</i>	2
2	SIM5237	Komunikasi Publik <i>Public Speaking</i>	2
3	SIM5238	Metode Penelitian <i>Research Methods</i>	2
4	SIM5239	Multimedia <i>Multimedia</i>	2
5	SIM5343P	Pengelolaan Hubungan Pelanggan <i>Customer Relationship Management</i>	3
6	SIM5344P	Perencanaan Sumber Daya Perusahaan <i>Enterprise Resource Planning</i>	3
7	SIM5345P	Sistem Manajemen Pengetahuan <i>Knowledge Management System</i>	3
8	SIM5347P	Desain E-Bisnis <i>E-Business Design</i>	3
JUMLAH			20

Tabel 3. Penilaian Bentuk Bebas (*Free Form*) apabila diambil di Semester 6
SEMESTER VI (ENAM)

MAGANG/PRAKTIK KERJA			
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	SIM6253	Kuliah Kerja Praktek <i>Job Training</i>	2
2	SIM6356	Pengujian dan Implementasi Sistem <i>Testing and System Implementation</i>	3
3	SIM6359P	Manajemen Rantai Pasok <i>Supply Chain Management</i>	3
4	SIM6360P	Manajemen Sistem Informasi Korporat <i>Corporate Information System Management</i>	3
5	SIM6361P	Tata Kelola Teknologi Informasi <i>IT Governance</i>	3
6	SIM6362P	Kemajuan dalam Pengembangan Aplikasi Bisnis <i>Advance in Business Application Development</i>	3
7	SIM6363P	Pemasaran Digital <i>Digital Marketing</i>	3
JUMLAH			20

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*freeform*) dan terstruktur (*structured*). Salah satunya dengan memanfaatkan program Magang dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa).

4. Mekanisme Pelaksanaan Magang / Praktik Kerja

Program magang/praktik kerja dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*Co-operative education dual system/link and match*). Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan atau magang industri sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana.

Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:

- 1) Meraih capaian pembelajaran;
- 2) Memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan Khusus/keahlian kerja; dan
- 3) Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri (*Co-operative Education dual system/link and match*).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut.

1) STMIK Widya Cipta Dharma

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

2) Mitra Magang

- a) Bersama STMIK Widya Cipta Dharma, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach*/pembimbing lapangan yang mendampingi mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.


3) Mahasiswa

- a) Mahasiswa yang dapat mengikuti program magang adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan

menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.

- b) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
 - c) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
 - d) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
 - e) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - f) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.
- 4) **Dosen Pembimbing dan *Supervisor* (Pembimbing Lapangan)**
- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 - b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
 - c) *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - d) Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran magang/praktik kerja dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

Catatan (Berdasarkan Buku Panduan MBKM, Tahun 2020 Hal.13):

- 1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi.
- 2) Magang yang berjalan selama 1 (satu) semester wajib mendapatkan minimum 20 SKS (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

TAHAPAN KEGIATAN

1) Tahap Persiapan

Program Studi melakukan sosialisasi magang yang meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik Kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

2) Tahap Pendaftaran

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja melalui KRS sesuai dengan kesepakatan STMIK Widya Cipta Dharma dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS antara STMIK Widya Cipta Dharma dengan Lembaga tujuan magang.

Pengajuan Magang/Praktik Kerja berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut :

- a) Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti),
- b) Mahasiswa telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
- c) Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- d) Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen.
- e) Kaprodi mengusulkan surat tugas Dosen Pembimbing Magang ke STMIK Widya Cipta Dharma.

3) **Tahap Pembekalan**

Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang dijadwalkan dan menyiapkan berkas-berkas berupa:

- a) Surat Pengantar
- b) Pedoman Magang/Praktik Kerja
- c) Daftar Hadir Harian
- d) Form Laporan Mingguan
- e) Form Penilaian Industri

4) **Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja**

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di tempat magang. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin tempat magang/praktik kerja dan Program Studi.

5) **Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan**

- a) Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke *Supervisor* (Pembimbing Lapangan) dan Dosen Pembimbing.
- b) Laporan magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

6) Tahap Penilaian

- a) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan *Supervisor*.
- b) Penilaian dari Supervisor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
- c) Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang.
- d) Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
- e) Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.
- f) Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar
- g) Nilai yang diperoleh dari hasil seminar magang mahasiswa kemudian diinput ke SIA.

7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

- a) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja.
- b) Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

8) Tahap Pelaporan ke PDDikti

Program Studi melaporkan pengakuan SKS (Rekognisi Magang) ke PDDikti melalui BAAK

5. Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh program studi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi.

Logbook berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

6. Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang / Praktik Kerja

Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap Program Studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.

7. Evaluasi dan Penilaian Magang / Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh supervisor selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai dari industri diberikan oleh supervisor atau yang berwenang di industri sesuai dengan form Penilaian Prestasi Kerja Magang/Praktik Kerja.

Komponen Penilaian mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan
 - a) Penguasaan/pemahaman bidang kerja
 - b) Kemampuan memecahkan masalah
- 2) Keterampilan
 - a) Keterampilan teknis
 - b) Kualitas/mutu hasil kerja
- 3) Sikap Kerja
 - a) Kedisiplinan

- b) Tanggung Jawab
- c) Motivasi
- d) Inisiatif
- e) Kerja Sama
- f) Interaksi Sosial (Kemampuan Beradaptasi)

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- 1) Laporan magang/praktik kerja
- 2) Penguasaan materi
- 3) Sikap dan kemampuan presentasi
- 4) Capaian magang/praktik kerja

3.3 ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

1) Pendahuluan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk *personal value* dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain *intra* dan *interpersonal skills*, juga mengembangkan *transferable-employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika

dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.

2) Tujuan

Tujuan mahasiswa mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan, adalah:

- a) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- c) Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat.
- d) Mengembangkan sikap bertanggungjawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- e) Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- f) Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.
- g) Meningkatkan peran sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa.
- h) Meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3) Capaian Pembelajaran

- a. Mampu mengajar atau berbagi pengetahuan khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan baik (keterampilan khusus).
- b. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (sikap).
- c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (keterampilan umum).
- d. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (sikap).

- e. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
- f. Memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa (sikap).
- g. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (sikap).

4) Pengakuan Kredit Kegiatan Pembelajaran

Besaran kredit (SKS) kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran, dengan pertimbangan satu SKS setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester. Distribusi kegiatan untuk 1 SKS atau 170 menit adalah 60 menit persiapan pembelajaran, 50 menit pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, dan 60 menit *assessment* pembelajaran.

Berikut adalah contoh perhitungan pengakuan sks:

- a) Untuk sekali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu 2×50 menit = 100 menit; persiapan pembelajaran 2×60 menit = 120 menit, dan *assessment* 2×60 menit = 120 menit, maka pengakuan kredit adalah 2 sks.
- b) Untuk dua kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $2 \times 2 \times 50$ menit = 200 menit; persiapan pembelajaran $2 \times 2 \times 60$ menit = 240 menit, dan *assessment* $2 \times 2 \times 60$ menit = 240 menit, maka pengakuan kredit adalah 4 sks.
- c) Untuk tiga kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $3 \times 2 \times 50$ menit = 300 menit; persiapan pembelajaran $3 \times 2 \times 60$ menit = 360 menit, dan *assessment* $3 \times 2 \times 60$ menit = 360 menit, maka pengakuan kredit adalah 6 sks.
- d) Untuk sepuluh kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $10 \times 2 \times 50$ menit = 1000 menit; persiapan pembelajaran $10 \times 2 \times 60$ menit = 1200 menit, dan *assessment* $10 \times 2 \times 60$ menit = 1200 menit, maka pengakuan kredit adalah 20 sks.

5) Mekanisme dan Rancangan

Adapun mekanisme dan rancangan pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. STMIK Widya Cipta Dharma

- a) Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), Kampus Mengajar, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non formal.
- d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e) Kaprodi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan Pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

6) Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) dan Penilaian

- a) Satuan Kredit Semester akan disesuaikan dengan kegiatan mahasiswa mengajar di sekolah.
- b) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

7) Penilaian dan Pengakuan Mata Kuliah

Penilaian dan pengakuan mata kuliah beserta bobot sks merupakan otonomi perguruan tinggi masing-masing. Adapun proses penilaian dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Penilaian dan Pengakuan Mata Kuliah Asistensi Mengajar

No	Aspek Penilaian	Skor (0-4)	Bobot	Skor x Bobot
A.	PENILAIAN DPL			
1.	Perencanaan Kegiatan		10	
2.	Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan		30	
3.	Pelaporan Kegiatan		10	
4.	Kepribadian dan Sosial		5	
B.	PENILAIAN DIRI MAHASISWA		5	
C.	PENILAIAN SEJAWAT		10	
D.	PENILAIAN GURU		30	
Jumlah Total			100	
Nilai = (Skor x Bobot)/4				

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

3.4 PENELITIAN / RISET

1) Latar Belakang

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

2) Tujuan Kegiatan Penelitian/Riset

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3) Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

a) STMIK Widya Cipta Dharma

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset yang sudah terakreditasi.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan untuk memberikan nilai.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
5. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Lembaga Mitra (Lembaga Riset/Laboratorium Riset Terakreditasi)

1. Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar STMIK Widya Cipta Dharma yang telah terakreditasi.
2. Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan (MoU/SPK).
3. Lembaga mitra menunjuk pendamping (Pembimbing Lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
4. Lembaga mitra menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
5. Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
6. Lembaga mitra memberikan peneliti utama dan/atau *supervisor* yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa sebagai pendamping mahasiswa.
7. Lembaga mitra bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c) Mahasiswa

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti program Penelitian/Riset adalah mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharam yang berstatus aktif.
2. Mahasiswa telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
3. Mahasiswa mendaftar program Penelitian/Riset dengan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
4. Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing dan Ketua Program Studi sesuai dengan topik yang diambil.
5. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
6. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

7. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian atau publikasi ilmiah.

d) Dosen Pendamping/Pembimbing

1. Dosen pembimbing/pendamping program Riset merupakan dosen tetap STMIK Widya Cipta Dharma.
2. Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengasuh mata kuliah yang terkait dengan program riset.
3. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.
4. Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti (pembimbing lapangan) menyusun melakukan monitoring terhadap *logbook* mahasiswa.

e) Pembimbing/Pendamping Lapangan

1. Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Penelitian/Riset.
2. Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Penelitian/Riset.

4) Bobot SKS dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi, 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

5) Bentuk Kegiatan

Model kegiatan penelitian/riset adalah bentuk terstruktur (*structured*). Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan

dengan kegiatan penelitian atau bisa pula dengan bentuk *Free Form*. Beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa selama 1 semester seperti yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa selama 1 Semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (Jam)	Bobot SKS, Kesetaraan, dan Penilaiannya
1.	Proposal Penelitian	10	90,6	2
2.	<i>Hard Skill</i> 1. Pelaksanaan Penelitian 2. Laporan Penelitian 3. Laporan Akhir Riset <i>Article Submitted</i>	70	634,2	14
3.	Program Pendukung (<i>Soft Skill</i>)	20	181,2	4
	TOTAL	100	906,0	20

Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa juga dapat ditempuh dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 sks (1.812 Jam). Empat puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian. Beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa selama 2 semester dapat dilihat pada tabel 6.


Tabel 6. Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa Selama 2 Semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (Jam)	Bobot SKS, Kesetaraan, dan Penilaiannya
1.	Proposal Penelitian	10	181,2	4
2.	<i>Hard Skill</i> 1. Pelaksanaan penelitian 2. Laporan penelitian 3. Submit artikel pada jurnal 4. Melakukan proses review artikel 5. Artikel <i>accepted/published</i> 6. Mengikuti konferensi/seminar Nasional 7. Mengikuti konferensi tingkat internasional	70	1.268,4	28
3.	Program Pendukung (<i>Soft Skill</i>)	20	362,4	8
	TOTAL	100	1.812,0	40

6) Model Pelaksanaan

Perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. Lembaga riset/laboratorium riset merupakan lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan STMIK Widya Cipta Dharma. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan riset di laboratorium. Pelaksanaan penelitian/riset dilakukan selama 6 – 12 bulan di laboratorium atau setara dengan maksimal 20 - 40 sks.

Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan penelitian. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Penelitian Mahasiswa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Adapun mekanisme bentuk pembelajaran penelitian/riset dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

3.5 PROYEK KEMANUSIAAN

1. Latar Belakang

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

2. Pengertian Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh STMIK Widya Cipta Dharma, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Ketua STMIK Widya Cipta Dharma: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya). STMIK Widya Cipta Dharma dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan, dan sebagainya.

3. Tujuan Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- (1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- (2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

4. Lokasi Proyek Kemanusiaan

Sesuai dengan tujuannya, maka tempat program proyek kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri adalah di organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Ketua STMIK Widya Cipta Dharma: Palang Merah

Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya). STMIK Widya Cipta Dharma dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan, dan sebagainya.

5. Mekanisme Proyek Kemanusiaan

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

a) STMIK Widya Cipta Dharma

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemerintah Daerah, PMI, BPBD, BNPB, dan lainlain) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lain-lain).
2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
3. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyekkemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
4. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
5. Mengelola Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Lembaga Mitra

1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
3. Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

c) Dosen Pembimbing

1. Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap STMIK Widya Cipta Dharma.
2. Disarankan Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengasuh matakuliah yang terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan.
3. Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen.
4. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua STMIK Widya Cipta Dharma dengan diketahui Ketua Program Studi berdasarkan surat tugas.
5. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.

d) Mahasiswa

1. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
2. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti),
3. Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
4. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor*/mentor lapangan.
5. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
6. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

6. Tahapan Proyek Kemanusiaan

a) Tahap Pra Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Tahapan ini dilakukan dalam rangka proses mencari tempat proyek kemanusiaan. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan tempat proyek kemanusiaan, sebelum memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS). Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi pada mahasiswa mengenai proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh koordinator proyek kemanusiaan.

b) Tahap Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Adapun rincian pengajuan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- i. Telah memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS) minimal di semester V.
 - ii. Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).
 - iii. Mahasiswa memperoleh Buku Pedoman kuliah proyek kemanusiaan yang dapat diperoleh di Koordinator Proyek Kemanusiaan.
- c) Tahap Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan
- Program proyek kemanusiaan dilakukan sesuai tema/topik yang telah disepakati antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra akan dibimbing oleh *supervisor*/mentor yang ditunjuk oleh lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan dilakukan selama 1 semester (20 sks). Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku.
- d) Tahap Bimbingan Proyek Kemanusiaan
- i. Selama melaksanakan proyek kemanusiaan, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke Supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing.
 - ii. Laporan proyek kemanusiaan harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar proyek kemanusiaan.
- e) Tahap Seminar Proyek Kemanusiaan
- Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing.

7. Proposal Proyek Kemanusiaan

Proposal proyek kemanusiaan adalah dokumen pengantar permohonan proyek kemanusiaan selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga mitra yang direncanakan untuk lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan. Proposal berisi: latar belakang proyek kemanusiaan, pengertian proyek kemanusiaan, tujuan proyek kemanusiaan, rencana topik khusus yang akan

diajukan pada pelaksanaan proyek kemanusiaan dan rencana jadwal pelaksanaan proyek kemanusiaan.

8. Laporan Proyek Kemanusiaan

Laporan kegiatan proyek kemanusiaan berguna untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih menulis secara ilmiah dengan dasar ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah dan juga dengan data-data yang diperoleh di tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan. Selain itu, laporan proyek kemanusiaan juga berfungsi sebagai salah satu syarat telah menempuh program proyek kemanusiaan dan seminar proyek kemanusiaan. Pada dasarnya, laporan proyek kemanusiaan berisi tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan bagian lampiran.


9. Bobot SKS

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi, seperti tabel 7 berikut.

Tabel 7. Penilaian Kegiatan Proyek Kemanusiaan.

No	CPMK	SKS
<i>Hard Skills</i>		
1.	Mampu merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang keilmuan	3
2.	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3.	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4
<i>Soft Skills</i>		
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran mengikuti proyek kemanusiaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 7.



Gambar 7. Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

3.6 KEGIATAN WIRAUSAHA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini.

Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

2. Tujuan Program Kegiatan Wirausaha

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3. Tujuan Program Kegiatan Wirausaha

1) STMIK Widya Cipta Dharma

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar STMIK Widya Cipta Dharma.
- c. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- d. Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.

2) Dosen Pembimbing

- a. Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap STMIK Widya Cipta Dharma.
- b. Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan.
- c. Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
- d. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.

3) Mahasiswa

- a. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
- b. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- c. Mendaftar program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
- d. Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan perguruan tinggi dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.
- e. Melaksanakan kegiatan wirausaha dibawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.
- f. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk, dan analisis keuangan.
- g. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok.
- h. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar STMIK Widya Cipta Dharma.

4) Mentor Pelaku Wirausaha

- a. Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
- b. Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra.

4. Bobot SKS dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (sks) selama satu semester setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan).

Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

5. Rekomendasi Kegiatan Konversi SKS (Contoh dari Panduan KBMI 2020)

A. Kegiatan workshop yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam 1 atau 2 pertemuan perkuliahan dengan melampirkan:

- (1) *Flyer*,
- (2) Bukti Pendaftaran,
- (3) Foto/*Screenshot* bukti keikutsertaan,
- (4) Membuat Resume minimal 3 halaman yang diketik di Microsoft word,
- (5) Sertifikat.

B. Mahasiswa membuat laporan terkait yang dibutuhkan untuk konversi, misal:

- (1) Dokumen Proposal,
- (2) Surat Keputusan Lolos Program,
- (3) Kontrak Program,
- (4) Dokumen Strategi terkait kegiatan dan Presentasi,
- (5) Laporan Pendampingan,
- (6) Laporan lain yang dibutuhkan oleh Program Studi.

6. Ekuivalensi Program Kewirausahaan

Ekuivalensi sks yang dipergunakan untuk kegiatan kewirausahaan merdeka adalah model *Structured Form* yang dapat dilihat pada tabel 8 dan 9.

1) *Workshop* Kewirausahaan

Tabel 8. Ekuivalensi Kegiatan Workshop Kewirausahaan

No.	Kegiatan <i>Workshop</i>	Ekuivalensi SKS
1.	<i>Design Thinking and Noble Purpose</i>	3
2.	<i>Unique Selling Proposition</i>	3
3.	<i>Business Model (Customer Pain and Gain)</i>	3
4.	Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Bisnis	3

5.	Analisis Biaya Produksi & Investasi (Harga Pokok Penjualan/HPP), Transaksi Bisnis	3
6.	<i>Digital Marketing</i> dan Visualisasi Produk	3
7.	<i>Pitch Deck</i> dan Presentasi Bisnis	3
TOTAL		21

2) Kegiatan Bisnis Manajemen Wirausaha Indonesia

Tabel 9. Ekuivalensi Kegiatan Bisnis Manajemen Wirausaha Indonesia


No.	Kegiatan Wirausaha	Mata Kuliah Setara	Ekuivalensi SKS
1.	Penyusunan Proposal	Proposal Bisnis	3
2.	Strategi Pemasaran	Pemasaran/e-Marketing	3
3.	Strategi Bisnis	Strategi Bisnis	3
4.	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	3
5.	Penciptaan Produk	Produksi	3
6.	Penugasan dan Tanggung Jawab Tim	Manajemen SDM	3
7.	Pendampingan Wirausaha	Kewirausahaan/Simulasi Bisnis	3
TOTAL			21

7. Proses Program Wirausaha

- 1) Mahasiswa mendaftar kegiatan wirausaha ke Program Studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- 2) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.
- 3) Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi.
- 4) Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor wirausaha.
- 5) Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1 – 2 semester.
- 6) Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi di antaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis.
- 7) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.
- 8) Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks.

- 9) Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDikti.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran kewirausahaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 8.



Gambar 8. Mekanisme Pelaksanaan Program Wirausaha Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

3.7 STUDI / PROYEK INDEPENDEN

1. Latar Belakang

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

2. Tujuan

Adapun tujuan program kegiatan studi/proyek independen, yaitu

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- 4) Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang diimplementasikan dalam studi/proyek independen yang terdokumentasi dengan baik.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas dibawah koordinasi dosen pembimbing.

3. Mekanisme Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

- 1) Program Studi
 - a. Menyediakan manual/POS pelaksanaan studi/proyek independen.
 - b. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - c. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - d. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - e. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - f. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

- 2) Mahasiswa
 - a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
 - b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
 - c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
 - d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- 3) Studi/Proyek Independen dapat juga dilakukan sesuai dengan program dari Direktorat Belmawa, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam program Direktorat Belmawa tersebut.

4. Bobot SKS dan Kesetaraan

Hampir sama dengan kegiatan penelitian, ketentuan beban sks (satuan kredit semester) studi/proyek independen adalah 20 sks (setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa) atau 40 sk (setara dalam dua semester kegiatan mahasiswa). Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan, untuk kegiatan 2 semester setara dengan 1.812 jam kegiatan.

5. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan pada studi/proyek independen dapat disesuaikan dengan mata kuliah yang setara. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen. Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 1 semester seperti yang dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 1 semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (Jam)	Bobot SKS, Kesetaraan, dan Penilaiannya
1.	Proposal	10	90,6	2 SKS
2.	<p><i>Hard Skill</i></p> <p>1. Rancangan Percobaan 2. Statistik/Analisis Data 3. Metode Studi/Proyek 4. Pelaksanaan Studi/Proyek 5. Laporan Studi/Proyek 6. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional atau internasional.</p> <p>(atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan Program Studi)</p>	70	634,2	14 SKS
3.	<p>Program Pendukung (<i>Soft Skill</i>)</p> <p>1. Manajemen Kegiatan 2. Disiplin seperti kehadiran</p> <p>(atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan Program Studi)</p>	20	181,2	4 SKS
	TOTAL	100	906	20 SKS


Kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 sks (1.812 Jam). Empat puluh (40) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 2 semester dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 2 semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (Jam)	Bobot SKS, Kesetaraan, dan Penilaiannya
1.	Proposal	10	181,2	2 SKS
2.	<p><i>Hard Skill</i></p> <p>1. Rancangan Percobaan 2. Statistik/Analisis Data 3. Metode Studi/Proyek 4. Pelaksanaan Studi/Proyek 5. Laporan Studi/Proyek 6. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional atau internasional.</p> <p>(atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan Program Studi)</p>	70	1268,4	34 SKS
3.	<p>Program Pendukung (<i>Soft Skill</i>)</p> <p>1. Manajemen Kegiatan 2. Disiplin seperti kehadiran</p> <p>(atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan Program Studi)</p>	20	362,4	4 SKS
	TOTAL	100	1812	40 SKS

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran studi/proyek independen dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 9.



Gambar 9. Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

3.8 MEMBANGUN DESA / KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

1. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan

program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

2. Tujuan dan Manfaat Program

1) Tujuan Kegiatan

a. Tujuan Umum

Secara umum Program membangun desa/KKNT di Desa yang menjadi bagian dari program Kampus Merdeka diharapkan dapat secara bersama-sama membangun desa antara Perguruan Tinggi, Desa, Pemerintah Daerah dan Pusat, dan swasta dengan tujuan berikut.

- i. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
- ii. Dapat mengimplementasikan program merdeka belajar kampus merdeka membangun desa/KKNT, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- iii. Membangun SDM Unggul Pedesaan
- iv. Mentransformasikan ekonomi dan infrastruktur pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, membangun desa/KKNT mempunyai tiga tujuan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah-pusat, serta bagi STMIK Widya Cipta Dharma.

Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT bertujuan untuk:

- i. Kehadiran mahasiswa selama 1 semester (6 bulan) mampu memberi solusi, mulai dari analisis masalah dan potensi desa, menyusun dan merancang program prioritas, mendesain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, melakukan supervisi, hingga monitoring dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.
- ii. Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal.
- iii. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan.
- iv. Mahasiswa mampu berkolaborasi dengan mitra kerja (Kemendikbud, Kemendes, Pemda) dan stake holder lainnya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Bagi Masyarakat, Mitra, dan Pemerintah Daerah

- i. Kemandirian masyarakat untuk mengelola potensi diri yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
- ii. Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
- iii. Memperoleh alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka pengembangan masyarakat.
- iv. Mengakselerasi pembangunan di perdesaan.

Bagi STMIK Widya Cipta Dharma

- i. Dapat lebih berperan serta dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sehingga bisa dihilirisasi dalam bentuk layanan bagi kebutuhan nyata masyarakat.
- ii. Dapat mengembangkan Ipteks yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan.

2) Manfaat Kegiatan

Kegiatan membangun desa/KKNT diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, serta bagi STMIK Widya Cipta Dharma.

Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memiliki manfaat:

- i. Meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
- ii. Meningkatkan sumber daya mahasiswa peserta program membangun desa/KKNT dalam aspek pengetahuan, *soft skills*, keterampilan teknis, dan manajemen pengembangan masyarakat.
- iii. Meningkatkan dukungan atau kerjasama (*network*) dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan kegiatan inovatif, produktif, dan kemandirian di masyarakat.
- iv. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan kepekaan dan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah-pragmatis.
- v. Meningkatkan motivasi, etos kerja, disiplin dan integritas mahasiswa selama melaksanakan seluruh rangkaian proses pembelajaran program membangun desa/KKNT.
- vi. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi agen perubahan, motivator, dinamisator, dan *problem solver*.

Bagi Masyarakat, Mitra, dan Pemerintah Daerah

- i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.

- ii. Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- iii. Memperoleh bantuan pemikiran inovatif, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- iv. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan yang mempunyai sikap, integritas, dan etos kerja yang tinggi di dalam masyarakat sehingga terjamin keberlanjutan pembangunan.

Bagi STMIK Widya Cipta Dharma

- i. Memperoleh umpan balik dari proses pembangunan di masyarakat sehingga materi perkuliahan, praktikum, kurikulum, dan pengembangan IPTEK di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam membangun.
- ii. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan untuk dianalisis secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat sehingga IPTEKs yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- iii. Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kolaborasi antar pusat dan daerah

3. Syarat, Hak, dan Kewajiban

Kegiatan membangun desa/KKNT merupakan kegiatan belajar pilihan dan terbuka bagi semua mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan membangun desa/KKNT.

Persyaratan Peserta Bagi Mahasiswa:

- i. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimal semester 5 atau setara dengan menempuh minimal 80 SKS atau semester 6 yang telah menempuh minimal 100 SKS.
- ii. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).

- iii. Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT pada program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
- iv. Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada pengelola program (P3M).
- v. Kegiatan membangun desa/KKNT dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 10 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin (asal program studi yang berbeda).
- vi. Peserta wajib tinggal (*live in*) di komunitas atau di desa lokasi yang telah ditentukan.

Kewajiban Mahasiswa:

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa wajib mematuhi aturan sebagai berikut:

- i. Mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh P3M dengan materi dari P3M
- ii. Melaksanakan kegiatan di desa sekurang-kurangnya 95% dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator kehadiran.
- iii. Menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan diserahkan kepada pembimbing.
- iv. Mengisi catatan harian pada buku kontrol setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
- v. Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan.
- vi. Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit, HKI video (surat pencatatan ciptaan), dan publikasi media massa.
- vii. Menjaga nama baik STMIK Widya Cipta Dharma dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, tidak melanggar norma dan etika dan perbuatan tercela.

- viii. Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku

Hak Mahasiswa:

Adapun hak mahasiswa adalah sebagai berikut:

- i. Setiap mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma berhak mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- ii. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/KKNT dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit setara dengan maksimal 20 sks.
- iii. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT, Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di luar kampus.

Persyaratan Peserta Bagi Dosen Pembimbing:

- i. Dosen pembimbing ditetapkan oleh P3M setelah mendapat masukan dari program studi.
- ii. Kegiatan membangun desa/KKNT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
- iii. Dosen pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa.
- iv. Persyaratan dosen pembimbing adalah dosen tetap STMIK Widya Cipta Dharma.
- v. Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta membangun desa/KKNT sampai selesai.
- vi. Dosen pembimbing dari mitra ditentukan oleh mitra.
- vii. Dosen pembimbing dari STMIK Widya Cipta Dharma dan pembimbing dari mitra melakukan bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan membangun desa/KKNT.

Kewajiban dan Hak Dosen Pembimbing:

- i. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 kali dalam seminggu,

- ii. Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, kepala desa, dan lain-lain).
- iii. Bertanggung jawab kepada P3M.
- iv. Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka serta aturan lainnya yang berlaku.

4. Status dan Bobot SKS

Program membangun desa/KKNT yang diikuti oleh mahasiswa merupakan kegiatan merdeka belajar di luar kampus selama 1 semester. Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa.

Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa di desa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

5. Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilaksanakan di desa di kabupaten/kota yang ditentukan oleh P3M bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Lokasi pelaksanaan kegiatan diutamakan yang memiliki permasalahan dan potensi sebagai lokasi membangun desa/KKNT dan memiliki dukungan dan komitmen dari desa dan pemerintah daerah setempat. Lokasi membangun desa/KKNT meliputi:

- a. Lokasi kegiatan adalah di desa/kelurahan. Definisi dan syarat lokasi desa mengacu pada informasi dari mitra, Kemendes PDT dan Transmigrasi atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- b. Lokasi desa rekomendasi dari Kemendes PDT Transmigrasi.
- c. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- d. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang.
- e. Desa-desanya binaan STMIK Widya Cipta Dharma.
- f. Desa-desanya atau kelurahan lainnya atas permintaan mitra (desa, industri dan PEMDA setempat).

6. Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan membangun desa/KKNT meliputi: Pemerintah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kemendikbud, Kemendes, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, Kodam, Kapolri, dan Desa binaan PT), BUMN, dan kelompok masyarakat non Pemerintah (dana CSR dari Industri, *Social Investment*).

7. Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan membangun desa/KKNT dikelola dan atau dikoordinasikan oleh P3M STMIK Widya Cipta Dharma. Secara garis besar organisasi pengelola membangun desa/KKNT memiliki tugas dengan deskripsi tugas sebagai berikut.

Kepala P3M

- i. Menjalin kerja sama dengan mitra, stakeholder dan lembaga lain.
- ii. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.
- iii. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT secara akademis dan ilmiah.
- iv. Merekrut, menyeleksi, dan melakukan TOT Dosen pembimbing.
- v. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan membangun desa/KKNT.
- vi. Bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Widya Cipta Dharma tentang pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.

8. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilakukan selama 1 semester pada setiap tahun sesuai kalender akademik tahun berjalan. Peserta

tinggal (*live in*) minimal selama 5-6 bulan di desa yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.

9. Mekanisme Pelaksanaan Program

Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan program membangun desa/KKNT yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan: Penyiapan Data dan Informasi

- i. Identifikasi kelayakan lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
- ii. Pengurusan izin lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
- iii. Sosialisasi, peminatan dan pendaftaran peserta program membangun desa/KKNT.
- iv. Pemilihan lokasi dan penempatan mahasiswa.
- v. Pembekalan mahasiswa peserta membangun desa/KKNT.
- vi. Pembekalan atau TOT Dosen pembimbing.
- vii. Penetapan pembimbing mahasiswa program membangun desa/KKNT

b) Tahap Kegiatan Pelaksanaan: Mentoring

Tahap ini merupakan tahap penerjunan mahasiswa kelokasi dalam rangka pelaksanaan program.

- i. Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP)
- ii. Menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan
- iii. Pelaksanaan Program dan Bimbingan.

c) Tahap Pelaporan Kegiatan

- i. Menyusun laporan akhir kegiatan secara individu
- ii. Evaluasi keberhasilan dan evaluasi program

d) Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan untuk memastikan *output* dari setiap rangkaian kegiatan dapat tercapai serta mengevaluasi pelaksanaan program untuk menilai efektivitas program dalam rangka memperoleh perbaikan dan penyempurnaan di tahun berikutnya.

e) Tindak Lanjut: *Output* dan *Outcome*

Luaran ini diharapkan berdampak pada kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian desa. Selain itu, kegiatan membangun desa/KKNT

menghasilkan luaran yang dapat dilanjutkan untuk desiminasi dan dipublikasi sehingga berdampak pada kinerja lembaga. Luaran kegiatan dapat berupa:

- i. Laporan kegiatan Membangu Desa/KKNT.
- ii. Desiminasi atau publikasi artikel kegiatan pada jurnal,
- iii. HKI (surat pencatatan ciptaan) rekaman video.
- iv. Publikasi pada media masa.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran Membangun Desa/KKN Tematik dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 10.



Gambar 10. Mekanisme Pelaksanaan Program Membangun Desa/
Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020

10. Bentuk Kegiatan Membangun Desa/KKNT

Model kegiatan dirancang bentuk hybrida

Model hibrida merupakan gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Bentuk kegiatan ini mengacu pada delapan model kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jika dalam proses pelaksanaan

kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, dapat dikombinasikan sebagian dengan model pelaksanaan lainnya yang mempunyai irisan untuk melengkapi kompetensi *body knowledge* Membangun Desa/KKNT, seperti dengan kegiatan sebagai yang berikut.

- i. KKNT diperpanjang dengan memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).
- ii. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.
- iii. Model KKNT Mengajar di Desa.
- iv. Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi guna melengkapi kompetensi.
- v. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian (PKM-M).

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan Membangun Desa/KNKT yaitu sebagai berikut:

(1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan maksimal 20 sks. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian mahasiswa.

(2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks.

Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian

terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian.

Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

(3) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Belmawa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

11. Alokasi Waktu, Bentuk, dan Bobot SKS

Struktur capaian pembelajaran dan penilaian kegiatan dapat dinyatakan dalam alokasi waktu, bentuk dan sks, seperti yang dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Alokasi Waktu, Bentuk, dan Bobot SKS

No.	Kegiatan	Bentuk	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (Jam)	Bobot SKS (Kesetaraan)
1.	Proposal Membangun Desa	Terstruktur	10	90,6	2 SKS
2.	Pelaksanaan Program Pokok Model Membangun Desa/KKNT (<i>Hard dan Soft Skill</i>)	Terstruktur dan <i>Free Form</i>	90	815,4	18 SKS
	TOTAL		100	906	20 SKS

Catatan: 1 SKS = 45,3 Jam Kegiatan

Masing-masing Program studi membuat perhitungan terhadap capaian pembelajaran dengan bobot setara maksimal dengan 20 sks, yang dapat

dikonversi dari beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Oleh karena program Membangun Desa/KKNT ini dilakukan minimal semester 5, maka dimungkinkan mata kuliah program studi yang direkognisi ke kegiatan program Membangun Desa/KKNT adalah mata kuliah pilihan yang bersifat lebih memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

12. Issue Strategis dan Tema Kegiatan

Penerjemahan pelaksanaan model kegiatan Membangun Desa/KKNT dilaksanakan oleh pembimbing dan mahasiswa yang berkoordinasi dengan mitra, kepala desa, atau pemerintah setempat. Mulai tahap persiapan, melakukan IMAP (identifikasi masalah dan analisis potensi) issue-isue strategis (bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, perekonomian, SDM, SDA dan lingkungan) yang dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan matriks kegiatan selama 1 semester.

Isue-isue strategis pembangunan desa bisa juga mengacu pada agenda SDGs untuk dijadikan tema kegiatan. Agenda tersebut dikenal sebagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu, (1)Tanpa kemiskinan; (2)Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan komunitas berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem perairan/laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Keadilan perdamaian & institusi yang kuat; dan (17) Kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

13. Penilaian

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dinilai terhadap keberhasilan atau prestasi akademik, luaran dan evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi dan penilaian bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik yang meliputi pengetahuan (*cognitive*); sikap (*affective*); dan keterampilan (*psychomotoric*) sebagai gambaran keberhasilan pelaksanaan membangun

desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) oleh mahasiswa. Proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukan pembekalan dikampus, kehadiran, dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan akhir.

BAB IV
PENJAMINAN MUTU
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

4.1 KEBIJAKAN DAN MANUAL MUTU

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh STMIK Widya Cipta Dharma untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di STMIK Widya Cipta Dharma yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Adapun kegiatan yang dilakukan STMIK Widya Cipta Dharma terkait menyusun Kebijakan dan Manual Mutu yaitu:

1. Menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di STMIK Widya Cipta Dharma.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, dan peserta magang

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. STMIK Widya Cipta Dharma memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di STMIK Widya Cipta Dharma.

4.2 MUTU PELAKSANAAN

Sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di STMIK Widya Cipta Dharma, penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di STMIK Widya Cipta Dharma, sedangkan kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di STMIK Widya Cipta Dharma. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu berikut, diantaranya akan menjadi prioritas.

1) Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Indikator kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Indikator Pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau

instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.

- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

2) Mutu Pelaksana Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pelaksana kegiatan wajib : (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3) Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

4) Mutu Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan

Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

5) Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

6) Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- b. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.

- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar Perguruan Tinggi untuk menjaga mutu dan sks penuh dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria Untuk Dapat SKS Penuh (20 SKS)
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misal memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i>)
2.	Magang/Praktik Kerja	<ul style="list-style-type: none"> i. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah). ii. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim. iii. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. iv. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
4.	Penelitian/Riset	<ul style="list-style-type: none"> i. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. ii. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir presentasi hasil penelitian.

5.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> i. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemecahan masalah sosial (misal kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) b. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana ii. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
6.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> i. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). ii. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal. iii. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
7.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> i. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. ii. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini. iii. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
8.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> i. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa. b. Pemecahan masalah sosial (misal kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai). ii. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan lebih banyak).

4.3 MONITORING DAN EVALUASI

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin

dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya.

Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu (UPM) STMIK Widya Cipta Dharma. Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Pelaporan Monev.

4.4 PENILAIAN

Penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Fokus penilaian adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN Dikti. Dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

2. Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdiri dari:

- a. Kehadiran dalam setiap kegiatan
- b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
- c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
- d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- e. Kemampuan kerjasama
- f. Kemampuan komunikasi
- g. Kemampuan melaksanakan tugas
- h. Kemampuan membuat laporan
- i. Sopan santun

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil.

Penilaian proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

- 1) Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping, atau
- 2) Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/mitra yang relevan.

Program Studi kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIA melalui BAAK. Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Selanjutnya, Unit Penjaminan Mutu (UPM) STMIK Widya Cipta Dharma bersama-sama dengan PUSKOM menyiapkan survei *online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi STMIK Widya Cipta Dharma sebagai kampus Unggul di Kalimantan Timur dalam mengembangkan program-program selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Program MBKM di STMIK Widya Cipta Dharma tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua program studi dan setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, diantaranya **Pertama**, terkait dengan proses identifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program MBKM kepada pihak internal dan eksternal STMIK Widya Cipta Dharma. **Kedua**, meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (daring) secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar.

Untuk mendukung hal ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (*by desain* dan *by utility*), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur ICT sebagai penunjangnya, termasuk mendukung STMIK Widya Cipta Dharma menuju *Smart Campus*. **Ketiga**, mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kampus, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu pembelajaran di luar kampus, penugasan dosen pembimbing lapangan, beserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. **Keempat**, mengembangkan, meningkatkan, dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluas dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kerja sama yang dapat mendukung Penerapan Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri (DUDI).

Buku Panduan Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka STMIK Widya Cipta Dharma ini sangat dinamis dan perubahan-perubahan tidak mungkin dihindari sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala untuk mendapat format yang lebih cocok

dan fleksibel agar dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika akan mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran pada program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Dengan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya serta semakin meningkatkan keunggulan STMIK Widya Cipta Dharma sebagai Kampus IT di Kalimantan Timur yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), profesional, jujur, visioner, disiplin, dapat bekerja sama, adil, peduli, kompeten, kreatif, inovatif, adaptif, bertanggung jawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat cerdas, sejahtera, dan berdaya sai

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia – KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2021. Panduan Operasional Baku (POB) Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2021. Panduan Program Kampus Mengajar 2021 Angkatan 1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta



STMIK WIDYA CIPTA DHARMA

Jl. M. Yamin No. 25 Samarinda 75123, Kalimantan Timur

Telp. 0541-736071, Fax. 0541 734468

Homepage : www.wicida.ac.id, email : wicida.wicida.ac.id